



PT EVER SHINE TEX Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Ever Shine Tex Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 ("RUPST") dilangsungkan pukul 14.45 WIB – 15.05 WIB, dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pukul 15.10 WIB – 15.20 WIB, bertempat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, RUPST dan RUPSLB keduanya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2014, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2014.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Perubahan anggaran dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Direksi :

1. Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man
2. Direktur : Bapak Sung Man Tak
3. Direktur Independen : Ny. Dra. Erlien Lindawati Surianto

Dewan Komisaris :

1. Presiden Komisaris : Ny. Emmy Ranoewidjo
2. Komisaris Independen : Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo
3. Komisaris Independen : Bapak Prof. DR. Wahjudi Prakarsa

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.479.693.618 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 73,43% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

I. Mata Acara RUPST:

1. a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2014, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat "wajar tanpa modifikasi".
- c. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
2. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2014, karena Perseroan masih mengalami rugi.
3. a. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 adalah sebesar maksimal Rp. 850.000.000,--
- b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.
4. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.

II. Mata Acara RUPSLB:

1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke dalam akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan publik.

Jakarta, 29 Juni 2015
PT EVER SHINE TEX Tbk
Direksi